

PELAYANAN KAPAL WISATA ASING (*YACHT*) DAN KAPAL PESIAR ASING (*CRUISESHIP*) DI PERAIRAN INDONESIA

2023

PERMENHUB NO. 14 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 398, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING DAN KAPAL PESIAR (*CRUISESHIP*) ASING DI PERAIRAN INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk memberikan kemudahan kunjungan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan kapal wisata (*yacht*) asing dan kapal pesiar (*cruiseship*) asing di perairan Indonesia, perlu penambahan pelabuhan/terminal masuk atau pelabuhan/terminal keluar kapal wisata (*yacht*) asing dan pelabuhan singgah untuk embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan kapal pesiar (*cruiseship*) asing serta menambahkan ketentuan mengenai evaluasi untuk penetapan pelabuhan/terminal masuk atau pelabuhan/terminal keluar, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Curiseship*) Asing di Perairan Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009; PERPRES No. 105 Tahun 2015; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 4 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia meliputi menyisipkan Pasal 11A di antara Pasal 11 dan Pasal 12, dan mengubah Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 247).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2023 dan ditetapkan tanggal 9 Mei 2023.  
Lampiran : 2 hlm.